



**BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2016**

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu suatu pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam menjalankan kewenangan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang

Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 Nomor 9):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Dinas adalah Dinas yang mempunyai urusan dibidang Pedagang Kaki Lima.
5. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
6. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan

iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

8. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah dan/atau swasta.
9. Lokasi binaan adalah lokasi yang ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat baik bersifat permanen maupun sementara.
10. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah.

Pasal 3

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL :

- a. mewujudkan kota yang tertib, aman, indah dan bersih dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berasaskan lingkungan.
- b. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penataan dan pemberdayaan PKL.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan dan pendaftaran PKL;
 - b. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;
 - c. fasilitasi akses permodalan;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. pembinaan dan bimbingan teknis,
 - f. pengaturan syarat dan bentuk lapak, tempat dan atau bangunan;
 - g. syarat dan ketentuan memperoleh TDU
 - h. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha; dan/atau
 - i. fasilitasi kerjasama antar daerah dan instansi pemerintah lainnya.
- (3) Program penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud ayat (2)

disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan Daerah.

- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. Memberikan pelayanan pendaftaran bidang usaha PKL;
 - b. Memberikan informasi dan sosialisasi terkait dengan regulasi kegiatan usaha PKL; dan
 - c. Melakukan pengaturan, penataan, pembinaan dalam pemberdayaan usaha PKL.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pengaturan sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf c meliputi:
 - a. Melakukan tindakan kepada PKL yang tidak menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
 - b. Melakukan tindakan kepada PKL yang melakukan kegiatan usaha pada fasilitas-fasilitas umum yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Melakukan tindakan kepada PKL yang melanggar ketentuan jam berusaha, lokasi usaha dan bidang usaha;
 - d. Melakukan tindakan kepada PKL yang mengganggu ketertiban lalu lintas dan kepentingan umum;
 - e. Mencabut TDU PKL yang lokasi usahanya tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - f. Mencabut TDU PKL yang kegiatan usahanya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB III

PENATAAN PKL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan terhadap PKL dan lokasi PKL.
- (2) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan PKL;
 - b. pendaftaran PKL;
 - c. penetapan lokasi PKL;
 - d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
 - e. peremajaan lokasi PKL.

Bagian Kedua

Pendataan PKL

Pasal 7

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dilakukan oleh Dinas.

- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama instansi terkait dan/atau lembaga lain dengan cara kerjasama.
- (3) Kerjasama ditungkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan/atau keputusan Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan meliputi:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha PKL;
 - d. bidang usaha PKL;
 - e. waktu usaha PKL; dan
 - f. modal usaha PKL.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Paragraf 1 Lokasi PKL

Pasal 9

Identitas PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Nomor Induk Kependudukan;
- b. Nama;
- c. Tempat tanggal lahir;
- d. Jenis kelamin;
- e. Alamat;
- f. Agama;
- g. Setatus perkawinan;
- h. Pekerjaan selain PKL;
- i. Kewarganegaraan;

Pasal 10

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b adalah diseluruh wiayah Kabupaten lombok Barat.
- (2) Lokasi peruntukan bagi PKL ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri atas :
 - a. lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap dan diperuntukan sebagai tempat usaha PKL

- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Jenis Tempat Usaha PKL

Pasal 12

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
- b. jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 13

(1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, berupa:

- a. gelaran;
- b. lesehan;
- c. tenda;
- d. selter; dan/atau
- e. bentuk lainnya yang sejenis.

(2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi :

- a. tidak bermotor; dan
- b. bermotor.

Pasal 14

(1) Jenis tempat usaha bergerak tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a , berupa:

- a. gerobak beroda;
- b. sepeda; atau
- c. bentuk lain yang sejenis.

(2) Jenis tempat usaha bergerak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, berupa:

- a. kendaraan bermotor roda dua;
- b. kendaraan bermotor roda tiga; atau
- c. kendaraan bermotor roda empat.

Paragraf 3
Bidang Usaha PKL

Pasal 15

Bidang usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d berupa:

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. hewan peliharaan;
- e. pakaian/ tekstil, sepatu dan tas;

- f. asesoris,
- g. barang antik;
- h. kelontong;
- i. sayuran dan buah-buahan;
- j. obat-obatan/jamu;
- k. barang cetakan;
- l. jasa perorangan;
- m. peralatan bekas; dan/atau
- n. bidang usaha lainnya.

Paragraf 4
Waktu Usaha PKL

Pasal 16

Waktu usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pendaftaran PKL

Pasal 17

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama dengan instansi terkait.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 18

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu:
 - a. PKL lama; dan
 - b. PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada Dinas.

Pasal 19

- (1) PKL lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. PKL pada saat pendataan sudah melakukan usaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
 - b. PKL pada saat pendataan sudah melakukan usaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.
- (2) PKL yang sudah melakukan usaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan relokasi.

Pasal 20

- (1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) merupakan PKL yang belum pernah melakukan usaha sebagai PKL di Daerah.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk melakukan usaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Bupati melalui Dinas.

Pasal 21

Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi:

- a. permohonan TDU;
- b. penerbitan TDU;
- c. perpanjangan TDU; dan
- d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

Paragraf 1 Permohonan TDU

Pasal 22

- (1) PKL yang akan melakukan usaha harus memiliki TDU yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :
 - a. kartu tanda penduduk yang beralamat di Daerah.
 - b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. mengisi formulir yang memuat tentang:
 1. nama;
 2. alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 3. bidang usaha yang dimohon;
 4. tempat usaha yang dimohon;
 5. waktu usaha;
 6. perlengkapan yang digunakan; dan
 7. jumlah modal usaha.
 - d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan
 - f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
 1. tidak memperdagangkan barang ilegal;
 2. tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
 3. tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
 4. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah

- Daerah dan/atau dikembalikan sesuai fungsinya;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan; dan
 - c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
- (4) Permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi Daerah serta memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 23

Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diberikan kepada PKL, dengan cara:

- a. didistribusikan oleh Dinas; dan/atau
- b. PKL dapat mengambil formulir di Dinas pada saat mendaftarkan diri.

Pasal 24

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL.
- (2) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU.

Paragraf 2 Penerbitan TDU

Pasal 25

- (1) Bupati melalui Dinas menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b.
- (2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
 - b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak atau 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;
 - c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
 - d. penerbitan TDU tidak dipungut biaya.

Pasal 26

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Bupati melalui kepala Dinas menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU.
- (2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Paragraf 3 Perpanjangan TDU

Pasal 27

- (1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf c dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.

Paragraf 4
Pencabutan TDU

Pasal 28

- (1) Bupati melalui Dinas dapat melakukan pencabutan TDU.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. pemegang TDU melanggar ketentuan perundang-undangan;
 - d. tidak memperpanjang TDU;
 - e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
 - f. TDU PKL dipindahtangankan.
- (3) TDU tidak berlaku apabila:
 - a. pemegang TDU meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
 - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
- 4). Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Penetapan Lokasi PKL

Pasal 29

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

~~Pasal 30~~

- ~~(1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), terdiri atas:~~
~~a. lokasi permanen; dan~~
~~b. lokasi sementara.~~
- ~~(2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan sarana dan prasarana.~~
- ~~(3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan Daerah.~~
- ~~(4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.~~

Bagian Kelima
Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (3) Penghapusan lokasi tempat usaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.

Bagian Keenam
Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

BAB VII
PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 33

- (1) Bupati melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. Inisiatif Pemerintah Daerah;
 - b. Kerjasama antar daerah/Instansi Pemerintah; dan
 - c. Kemitraan dengan dunia usaha.

Pasal 34

Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat

dilakukan melalui :

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. fasilitas bantuan sarana dagang;
- c. penguatan kelembagaan;
- d. fasilitas peningkatan produksi;
- e. pengembangan dan promosi; dan/atau
- f. pembinaan dan bimbingan teknis.

Bagian Kesatu
Pemberdayaan PKL Inisiatif Pemerintah Daerah

Pasal 35

- (1) Bupati memfasilitasi pemberdayaan PKL.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) melalui Dinas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemberdayaan PKL Melalui Kerjasama Dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau Instansi Pemerintah

Pasal 36

- (1) Bupati memfasilitasi kerjasama pemberdayaan PKL dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau Instansi Pemerintah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kerjasama Antar Daerah/Instansi Pemerintah.

Bagian Ketiga
Kemitraan Dengan Dunia Usaha

Pasal 37

- (1) Pemberdayaan PKL dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (2) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha antara lain :
 - a. penataan dan/atau peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwira usaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan/atau
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL dalam mewujudkan ketertiban, kebersihan, keindahan dan kenyamanan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pembinaan sebagaimana pada ayat (1) meliputi :

- a. koordinasi dengan Gubernur;
- b. pendataan PKL;
- c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
- d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
- e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
- f. bimbingan teknis, pelatihan, supervise kepada PKL;
- g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
- h. monitoring dan evaluasi.

Pasal 39

Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 40

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. Lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 41

Pemerintah Daerah wajib:

- a. memberikan pelayanan pendaftaran bidang usaha PKL;
- b. memberikan informasi dan sosialisasi terkait dengan regulasi kegiatan usaha PKL; dan
- c. melakukan pengaturan, penataan, pembinaan dalam pemberdayaan usaha PKL.

Pasal 42

Pemerintah Daerah berhak :

- a. melakukan tindakan kepada PKL yang tidak menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- b. melakukan tindakan kepada PKL yang melakukan kegiatan usaha pada fasilitas-fasilitas umum yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. melakukan tindakan kepada PKL yang melanggar ketentuan jam berusaha, lokasi usaha dan bidang usaha;
- d. melakukan tindakan kepada PKL yang mengganggu ketertiban lalu lintas dan kepentingan umum;
- e. mencabut TDU PKL yang lokasi usahanya tidak ditempati selama 1 (satu)

- bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan Pemerintah Daerah; dan/atau
- f. mencabut TDU PKL yang kegiatan usahanya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEWAJIBAN, HAK, DAN LARANGAN PKL

Pasal 43

PKL wajib :

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditentukan;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usahanya;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan perdagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha berdasarkan TDU tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan dan mentaati penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan; dan
- i. tidak meninggalkan sarana dan prasarana usaha PKL di lokasi untuk PKL yang bersifat sementara.

Pasal 44

PKL berhak :

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan; dan/atau
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan dalam pengembangan usahanya.

Pasal 45

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. melakukan kegiatan usahanya di fasilitas-fasilitas umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;

- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan atau trotoar untuk tempat usaha, kecuali yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. berdagang di tempat larangan lokasi usaha PKL yang bukan peruntukannya;
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada PKL lainnya.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), harus mengajukan permohonan pendaftaran dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki dan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) kecuali huruf a, paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Dalam hal TDU belum diterbitkan, Kartu Identitas PKL lama masih tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya masa berlaku Kartu Identitas.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2016 NOMOR